



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PEATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SARI HUSADA KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Demak telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang PEndirian Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak (LEmbaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1998 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SARI HUSADA KABUPATEN DEMAK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, dan ditambah 7 (tujuh) angka, yakni angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 angka 19, angka 20, angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada yang selanjutnya disebut Perusda Apotek adalah Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
6. Badan Pengawas adalah Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
7. Direksi adalah Direksi Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
10. Gaji Pokok Pegawai adalah gaji pokok yang diterima Pegawai Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
11. Gaji Pokok Direksi adalah Gaji Pokok yang diterima Direksi Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
12. Penghasilan adalah gaji pokok direksi dan Pegawai ditambah tunjangan lainnya.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
14. SKPD Pembina adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Pembinaan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
15. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
16. Apoteker Pengelola Apotek yang selanjutnya disebut APA adalah Apoteker Pengelola Apotek Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.

17. Restrukturisasi Perusda Apotek Sari Husada adalah Penataan Kembali tata kelola Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
 18. Marger Perusda Apotek Sari Husada adalah Penggabungan Unit-Unit Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak;
 19. Akuisisi Perusda Apotek Sari Husada adalah penutupan sebagian unit-unit Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
 20. Likuidasi Perusda Apotek Sari Husada adalah penutupan Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Perusda Apotek Sari Husada Kabupaten Demak.
 21. Rasio Likuiditas adalah perbandingan jumlah aktiva lancar dibanding dengan kewajiban lancar Perusda Apotek Sari Husada.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepengurusan Perusda Apotek terdiri atas:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi.
- (2) Jumlah Badan Pengawas Perusda Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Organisasi Perusda Apotek terdiri atas:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Unit;
 - d. Bagian Pelayanan;
 - e. Bagian Pengadaan dan Perbekalan Farmasi;
 - f. Bagian Pemasaran;
 - g. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - h. Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - i. Bagian Operasional;
 - j. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari Direktur Utama, Direktur Farmasi dan Perbekalan, dan Direktur Umum dan Pemasaran.

- (5) Bagan Susunan Organisasi Perusda Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pembagian tugas pokok dan wewenang direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama atas persetujuan Badan Pengawas.
 - (7) Tugas pokok dan wewenang Unit, Bagian dan Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Badan Pengawas.
 - (8) Fungsi dan uraian tugas staf Perusda Apotek ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
 - (9) Dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja Perusda Apotek Direksi dapat melakukan reorganisasi Perusda Apotek dengan persetujuan Badan Pengawas.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Bagian Pelayanan memiliki fungsi:

- a. pengkoordinasian rumusan dan perencanaan penyelenggaraan pelayanan;
- b. pelaksanaan edukasi dan farmakologi; dan
- c. pengawasan dan pengendalian bidang pelayanan dan perbekalan farmasi.

Pasal 12B

Bagian Pengadaan dan Perbekalan Farmasi mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan perencanaan pengadaan barang persediaan dan perbekalan;
- b. pelaksanaan pengelolaan persediaan dan perbekalan; dan
- c. pengawasan dan pengendalian bidang persediaan, perbekalan dan kefarmasian.

Pasal 12C

Bagian Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. pengembangan jaringan pasar melalui survey dan analisa pasar serta perencanaan program promosi; dan
- b. pengembangan kerjasama dengan supplier, para medis, fasilitas kesehatan dan mitra kerja lain Perusda Apotek.

12D

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan kearsipan; dan
- c. pelaksanaan manajemen asset.

12E

Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penatausahaan keuangan dan perpajakan;
- b. pengendalian biaya; dan
- c. penyediaan teknologi informasi.

12F

Bagian Operasional mempunyai fungsi penyelenggaraan operasional dan pelayanan pada Kantor pusat.

4. Keuntungan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan operasional perusahaan, Bupati membentuk Badan Pengawas Perusda Apotek.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum:
 1. warga negara Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 4. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa;
 5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berlaku tetap;
 6. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana;
 7. sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 8. berusia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pertama kali diangkat.

b. persyaratan khusus:

1. mempunyai kemampuan, pengetahuan dan pengalaman pekerjaan minimal 2 (dua) tahun dibidang pengawasan pengelolaan perusahaan yang berbadan hukum;
 2. tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena keturunan ataupun perkawinan dengan Bupati atau Wakil Bupati, Badan Pengawas Perusda Apotek dan Direksi yang lain sampai dengan derajat kedua baik keatas, kebawah maupun kesamping;
 3. memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawas Perusda Apotek;
 4. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu kepentingan Perusda Apotek.
- (3) Bupati/Wakil Bupati dilarang menjadi Ketua/Anggota Badan Pengawas.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Anggota Badan Pengawas Perusda Apotek terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota;
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan pertimbangan:
 - a. melaksanakan tugas pengawasan secara aktif;
 - b. mampu memberikan saran dan pendapat kepada Direksi sehingga perusahaan mampu bersaing dan berkembang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan usaha Perusda Apotek
- (4) Pengangkatan kembali anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak untuk 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (5) Proses pengangkatan Anggota Badan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.

6. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. dewan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - c. pegawai/karyawan-karyawati PERUSDA Apotek dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
- (2) Anggota Direksi dilarang:
 - a. memangku jabatan rangkap sebagai contoh direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan swasta dan lembaga lain termasuk pada instansi pemerintah;
 - b. merupakan pemilik perusahaan sejenis PERUSDA Apotek dan atau Apoteker Pengelola Apotek pada Apotek lain;
 - c. mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung pada PERUSDA Apotek.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

7. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Jumlah Anggota Direksi PERUSDA Apotek sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 2 (tiga) orang.
- (2) Dari jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

- (4) Pengangkatan kembali Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. adanya peningkatan laba sebelum pajak Perusda Apotek minimal sebesar 5% (lima perseratus) dari capaian laba sebelum pajak pada awal tahun menjabat; dan
 - b. memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
8. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi senagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaannyatugas dan tata kerja Direksi ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
 - (2) Apabila salah satu jabatan Direksi belum terisi maka tugas, fungsi dan wewenang Direksi yang belum terisi tersebut dilaksanakan oleh Direktur Utama.
 - (3) Apabila Direktur Utama berhalangan untuk hadir maka tugas, fungsi dan wewenang Direktur utama dilaksanakan oleh Anggota Direksi lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang.
 - (4) Apabila Direksi berhalangan untuk hadir maka tugas, fingsi dan wewenang Direksi dilaksanakan oleh kepala Bagian sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kepala Bagian masing-masing.
9. Ketentuan Pasal 52 ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) PenghasilanDireksi terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. Tunjangan KEsehatan;
 - c. Tunjangan-tunjangan lain yang lazim sesuai kemampuan perusahaan.
- (2) Gaji pokok direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diatur sebagai berikut:
 - a. Direktur utama: menerima gaji pokok direksi maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi dengan golongan pangkat tertinggi sebagaimana tercantum dalam Daftar Skala gaji Pegawai Perusda Apotek.
 - b. Direktur: menerima gaji pokok direksi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok direksi yang diterima oleh Direktur Utama.
- (3) Besarnya tunjangan kesehatan dan tunjangan-tunjangan disesuaikan dengan kemampuan Perusda Apotek.

- (4) Anggota Direktur mendapatkan jasa produksi yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat disesuaikan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kemampuan Perusda Apotek.
- (6) Setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laba sebelum pajak tahun berjalan pada akhir tahun jabatan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jasa pengabdian maksimum sebesar 5% (lima per seratus) dari laba sebelum pajak tahun berjalan pada akhir tahun jabatan, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. laba sebelum pajak tahun berjalan pada akhir tahun jabatan lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jasa pengabdian berlaku progresif, yaitu:
 1. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pertama maksimum sebesar 5% (lima per seratus);
 2. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seterusnya maksimum sebesar 3% (tiga per seratus) dari Laba sebelum pajak tahun berjalan pada akhir tahun jabatan.
- (7) Bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (8) Bagi direksi yang masa jabatannya telah berakhir tetapi Perusda Apotek masih merugi namun telah menunjukkan peningkatan kinerja maka pada akhir masa jabatan diberikan jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir.
- (9) Besarnya jasa pengabdian bagi Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direksi.
- (10) Pembagian Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut:
 - a. Direksi berjumlah 2 (dua) orang adalah Dirketur Utama mendapat 60% (enam puluh per seratus) dan Direktur 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Direksi berjumlah 3 (tiga) orang adalah Direktur Utama mendapat 40% (empat puluh per seratus) dan Direktur masing-masing 30% (tiga puluh perseratus).

- (11) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Direktur diberikan fasilitas berupa:
- a. Kendaraan dinas yang disesuaikan dengan kemampuan Perusda Apotek maksimal 2000 (dua ribu) cc;
 - b. Dana representatif Direksi yang paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perusda Apotek.

10. Ketentuan Pasal 58 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris garus direncanakan dan termuat dalam RKA yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris baru dapat dilaksanakan apabila Nilai Buku Aktiva Tetap dan Inventaris ditambah Nilai Buku Aktiva Tetap dan Inventaris yang akan diadakan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah modal.
- (3) Kewenangan pengadaan aktiva tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada Unit:
 1. sampai dengan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan rasio likuiditas unit lebih dari 10% (sepuluh per seratus) oleh kepala unit atas persetujuan Kepala Bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian;
 2. diatas nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan rasio likuiditas unit lebih dari 10% (sepuluh per seratus) oleh kepala unit atas persetujuan Direksi;
 3. diatas dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan rasio likuiditas Perusda Apotek lebih dari 10% (sepuluh per seratus) oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
 - b. pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada Bagian Operasional:
 1. sampai dengan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan rasio likuiditas Perusda Apotek lebih dari 10% (sepuluh per seratus) oleh Kepala Bagian Operasional atas persetujuan Kepala Bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian;

2. diatas nilai RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas rasio likuiditas unit lebih dari 10% (sepuluh per serratus) oleh Kepala Bagian Operasional atas persetujuan direksi;
 3. diatas nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan rasio likuiditas Perusda Apotek lebih dari 10% (sepuluh perseratus) oleh direksi atas persetujuan Badan pengawas.
- c. Pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada kantor Pusat:
1. Sampai dengan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan rasio likuiditas Perusda Apotek lebih dari 10% (sepuluh per seratus) oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian atas persetujuan Direksi;
 2. Diatas nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan rasio likuiditas Perusda Apotek lebih dari 10% (sepuluh per seratus) oleh Direksi.
 3. Diatas nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan rasio likuiditas Perusda Apotek lebih dari 10% (sepuluh per seratus) oleh Direksi atas Persetujuan Badan Pengawas.

11. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas, penyehatan Perusda Apotek dapat dilaksanakan:
 - a. Restrukturisasi;
 - b. Merger;
 - c. Akuisisi; dan
 - d. likuiditas
- (2) Proses konsolidasi, merger, akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati.
- (3) Proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaen Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI DEMAK,
ttd

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 24

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 13
TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
APOTEK SARI HUSADA KABUPATEN DEMAK

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SARI HUSADA KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

ttd

HM. NATSIR